KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI
Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman www.lldikti6.id

Nomor : 1116/DST/LL6/KP.04.00/2026 14 Juli 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Ketentuan Tugas Belajar bagi Dosen PNS Sesuai Permendiktisaintek Nomor 4 Tahun 2026

Yth.
1. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
2. Dosen PNS Dipekerjakan (DPK) di Perguruan Tinggi Swasta

di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI.

Dengan hormat,

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan Tugas Belajar bagi Dosen PNS DPK di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum
1. Tugas Belajar merupakan penugasan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan formal dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pengembangan karier.
2. Jenis program pendidikan yang dapat diberikan Tugas Belajar meliputi:
   a. Program Akademik (Sarjana, Magister, dan Doktor);
   b. Program Vokasi (Sarjana Terapan/Diploma IV, Magister Terapan, dan Doktor Terapan);
   c. Program Profesi, Spesialis, dan Subspesialis.
3. Tugas Belajar dapat dilaksanakan:
   a. dengan tidak melaksanakan tugas jabatan (dibebaskan dari pelaksanaan tugas kedinasan); atau
   b. dengan melaksanakan tugas jabatan, berdasarkan kebutuhan organisasi dan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan.

B. Pengusulan Tugas Belajar
1. Setiap Dosen PNS yang akan menempuh pendidikan formal wajib memperoleh persetujuan dan Surat Keputusan Tugas Belajar sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Kewajiban mengusulkan Tugas Belajar berlaku bagi seluruh Dosen PNS DPK tanpa membedakan sumber pembiayaan, baik yang dibiayai melalui:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
   b. beasiswa dari pemerintah, lembaga, atau pihak lain yang sah; maupun
   c. biaya mandiri yang ditanggung sepenuhnya oleh Dosen PNS.
3. Pengusulan Tugas Belajar dilakukan secara mandiri oleh Dosen PNS dpk melalui aplikasi e-Tubel Kementerian (https://osdm.kemdiktisaintek.go.id/etubel/t_berkas) dengan menggunakan akun DiktiHR masing-masing paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa pendidikan dimulai.
4. Dosen PNS yang telah memulai pendidikan tetapi belum memperoleh Surat Keputusan Tugas Belajar agar segera berkoordinasi dengan LLDIKTI Wilayah VI untuk penyelesaian administrasi sesuai ketentuan peralihan dalam Permendiktisaintek Nomor 4 Tahun 2026.

C. Persyaratan Tugas Belajar

1. Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Permendiktisaintek Nomor 4 Tahun 2026, antara lain memiliki penilaian kinerja minimal Baik, memperoleh rekomendasi pimpinan unit kerja, telah diterima pada perguruan tinggi tujuan, serta memenuhi persyaratan administrasi lainnya.
2. Batas usia peserta Tugas Belajar ditetapkan dengan mempertimbangkan sisa masa kerja, masa pendidikan, dan masa ikatan dinas, yaitu:
   a. paling sedikit memiliki sisa masa kerja 3 (tiga) kali masa Pendidikan normatif ditambah masa perpanjangan bagi Tugas Belajar yang tidak melaksanakan tugas jabatan;
   b. paling sedikit memiliki sisa masa kerja 2 (dua) kali masa Pendidikan normatif ditambah masa perpanjangan bagi Tugas Belajar yang melaksanakan tugas jabatan.

D. Pelaksanaan Tugas Belajar

Selama menjalankan Tugas Belajar, Dosen PNS wajib:

1. menyampaikan laporan perkembangan studi secara berkala;
2. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal;
3. melaporkan cuti akademik apabila mengambil cuti akademik;
4. menyelesaikan pendidikan sesuai masa Tugas Belajar;
5. mengajukan perpanjangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Tugas Belajar berakhir apabila belum dapat menyelesaikan studi; dan
6. melaporkan penyelesaian studi atau berakhirnya masa Tugas Belajar paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.

E. Jangka Waktu dan Perpanjangan

1. Jangka waktu Tugas Belajar mengikuti masa studi normatif perguruan tinggi.
2. Perpanjangan Tugas Belajar hanya dapat diberikan paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun sesuai ketentuan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

F. Ikatan Dinas

Setiap Dosen PNS yang memperoleh Tugas Belajar wajib melaksanakan ikatan dinas setelah menyelesaikan pendidikan dengan ketentuan:

1. selama 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, termasuk masa perpanjangan, bagi Tugas Belajar yang tidak melaksanakan tugas jabatan;
2. selama 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, termasuk masa perpanjangan, bagi Tugas Belajar yang melaksanakan tugas jabatan.

G. Pelaporan dan Konsekuensi Administratif

1. Dosen PNS yang telah menyelesaikan pendidikan maupun yang telah berakhir masa Tugas Belajar wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui pimpinan unit kerja paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
2. Dosen PNS yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai masa Tugas Belajar dan/atau masa perpanjangannya wajib menjalani pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Dosen PNS yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan setelah berakhirnya masa Tugas Belajar dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemenuhan seluruh kewajiban administrasi Tugas Belajar menjadi dasar dalam proses pengaktifan kembali, pencatatan kualifikasi pendidikan, penggunaan ijazah sebagai dasar administrasi kepegawaian, usul kenaikan pangkat, dan layanan kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

Aisyah Endah Palupi
NIP196910061998022001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).